

SKRIPSI

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
OELAMASI NOMOR : 40/Pid.B/2013/PN.Olm TENTANG TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN**



Disusun Oleh

DENNY EBENHAIZER LAISKODAT

51120028

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
OELAMASI NOMOR : 40/Pid.B/2013/PN.Olm TENTANG TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN**

NAMA : DENNY EBENHAIZER LAISKODAT
NOMOR REGISTRASI : 51120028
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PENASIHAT AKADEMIK : Dr. YUSTINUS PEDO, SH.,M.Hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I



DWITYAS WITARTI RABAWATI, S.H.,M.H
NIDN : 009056216

PEMBIMBING II



FINSENSIUS SAMARA, S.H., M.Hum
NIDN : 0816076602

DISAHKAN OLEH

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM


Br. YOHANES ARMAN, SVD., S.H.,M.H
NIDN : 0805048003

DEKAN FAKULTAS HUKUM


FINSENSIUS SAMARA, S.H., M.Hum
NIDN : 0816076602

PERNYATAAN KEORISINALAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Denny Ebenhaizer Laiskodat
NIM : 51120028
Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI NOMOR 40/Pid.B/2013/PN.Olm TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Adalah benar-benar karya saya sendiri dan apabila dikemudian hari ditemukan unsur-unsur plagiarisme, maka saya bersedia diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kupang, 22 Juli 2024

mbuat Pernyataan



Denny Ebenhaizer Laiskodat, S.H



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395
Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Pada hari ini; *Jumat Tanggal Sembilanbelas Bulan Juli Tahun Dua Ribu DuaPuluh Empat* pukul *Sebelas* sampai pukul *Duabelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Denny Ebenhaizer Laiskodat
Tempat/Tgl. Lahir : Tubulaisuan, 04 Juni 2003
N I M : 51120028
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : "*Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor:40/Pid.B/2013/PN.Olm Tentang Tindak Pidana Penganiyaan*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Finsensius Samara, SH.,M.Hum



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Johannes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800

MOTTO

“Angin Tidak Berhembus Untuk Menggoyangkan Pepohonan

Melainkan Menguji Kekuatan Akarnya”

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat penyertaan-Nya kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Ayah Adna Yestan Laiskodat dan Ibu Yublina Yumima Lona (Alm) atas dukungan, motivasi dan doa yang selalu diberikan kepada Penulis selama proses hingga pada tahap akhir penulisan skripsi ini.
3. Kaka Yusri Susanti Lona, kaka Irma Suryani Laiskodat, kaka Heri Ardiyanto Laiskodat, kaka Sonya Adriana Laiskodat, kaka Rista Natalia Laiskodat atas dukungan, motivasi dan doa yang selalu diberikan kepada Penulis selama proses hingga pada tahap akhir penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI NOMOR : 40/PID.B/2013/PN.OLM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN.”** Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengalami begitu banyak tantangan dan hambatan. Itu semua merupakan keterbatasan kemampuan dari penulis, namun berkat motivasi dan bimbingan dari semua pihak hingga dapat diselesaikan. Akhirnya dengan penuh rasa hormat, Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira
2. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bapak Benediktus Peter Lay, SH.,MH selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum.
3. Br. Yohanes Arman, SH.,M.H selaku Ketua Program Studi Hukum dan Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.Hum selaku Wakil Program Studi Hukum.
4. Ibu Dwityas Witarti Rabwati, SH., M.H selaku pembimbing I dan juga sebagai penguji III atas bimbingan, masukan, arahan, waktu, kesabaran serta dukungannya dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga selesai.
5. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum, selaku pembimbing II atas bimbingan, masukan, arahan, waktu, kesabaran serta dukungannya dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga selesai.
6. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H selaku penilai I dan penguji I atas masukan dan saran yang diberikan kepada penulis

7. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum selaku pembahas dan penguji II atas saran, dan masukan dari ujian proposal hingga ujian skripsi.
8. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu Penulis dalam urusan administrasi selama masa kuliah hingga pada tahap pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik, mengajar serta memberikan ilmu dan pengetahuannya selama masa kuliah.
10. Ayah Adna Yestan Laiskodat dan Ibu Yublina Yumima Lona (Alm) atas dukungan, motivasi dan doa yang selalu diberikan kepada Penulis selama proses hingga pada tahap akhir penulisan skripsi ini.
11. Kaka Yusri Susanti Lona, kaka Irma Suryani Laiskodat, kaka Heri Ardiyanto Laiskodat, kaka Sonya Adriana Laiskodat, kaka Rista Natalia Laiskodat atas dukungan, motivasi dan doa yang selalu diberikan kepada Penulis selama proses hingga pada tahap akhir penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2020 khususnya Bernadus Febryanto, SH Alesandro Patricio Quinaldy Ragat, SH, Pregrinus Rangga, SH, Engelbertus Tobu, SH, Firgilius Kandro Mego Asman, SH, Giovanni Don Bosco Nggabut, SH, Kalistus Gaudensius Wayong Huler, Antonia Immaculata Putri Seran, yang telah menjadi sahabat bahkan menjadi keluarga Penulis yang selalu membantu Penulis selama kuliah hingga pada penulisan skripsi ini.
13. Semua pihak lain yang telah membantu dan mendukung penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan yang Penulis miliki, untuk segala dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir

kata Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Penulis, semoga tulisan ini dapat berguna bagi kita semua.

Kupang, Juni 2024

Penulis

Denny Ebenhaizer Laiskodat

ABSTRAK

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Keadilan disamakan dengan proporsional. Konsep proporsionalitas dalam hukum pidana bermakna bahwa pidana harus sesuai dengan kejahatan.

Salah satu putusan yang dianggap tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas terdapat pada Putusan Pengadilan Oelamasi Nomor : 40/Pid.B/2013/PN.Olm tentang penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, hanya berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan, belum sesuai dengan perbuatan pelaku dan belum menciptakan keadilan. Oleh karena itu penulis ingin menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 40/Pid.B/2013 Tentang Tindak Pidana Penganiayaan ditinjau dari Teori Keadilan dan Teori relatif.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yakni dengan studi kepustakaan. Metode analisis bahan hukum dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum agar dapat tersusun secara ringkas dan sistematis kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Dalam analisa yang dilakukan oleh penulis terhadap Putusan Pengadilan Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Olm bahwa dalam pertimbangan hakim pada faktor yuridis telah sesuai dengan yang di muat dalam undang namun dalam faktor non yuridis khususnya pada alasan memberatkan dan meringankan, majelis hakim dalam pertimbangan nya hanya mengutamakan kondisi dan sikap diri dari terdakwa dalam meringankan pidana sedangkan jika dikaitkan dengan Teori Keadilan oleh John Rawls bahwa dalam konteks hukum dan keadilan berarti hukuman yang diberikan haruslah sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Artinya pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang telah dilakukan. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan dan keadilan dalam penjatuhan hukuman, sehingga tidak ada hukuman yang terlalu ringan atau terlalu berat dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan. Selain itu bahwa dalam KUHP juga tidak mengatur secara jelas hal-hal apa saja yang termuat dalam hal memberatkan dan hal meringankan serta bagaimana pengaruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.

Penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 40/Pid.B/2013/PN.Olm belum memenuhi aspek keadilan yang menekankan pada aspek proporsionalitas antara perbuatan, pelaku, dan korban. Adapun saran oleh penulis yang pada intinya diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sungguh-sungguh memberikan pertimbangan hukum yang memadai sehingga nampak konsistensi antara pidana yang dijatuhkan dengan penalaran hukum Hakim tentang berat ringannya pidana, Diharapkan kepada lembaga legislatif agar mengatur secara jelas tentang hal-hal yang memberatkan meringankan pidana dalam KUHP.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	11
2.2 Landasan Konsep	18
2.3 Alur Berpikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	28
3.3 Sumber Bahan Hukum	28
3.4 Aspek Yang Diteliti.....	29
3.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	29
3.6 Metode Analisis Bahan Hukum	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	30
4.2 Pembahasan.....	53
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73